



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Maiin Juli Anik,

Tempat / Tanggal lahir di Tanjung Lapang, 1 Juni 1984, Alamat Desa Kuala Lapang RT.007, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan Cerai Mati, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., dan Serdi, S.H., yang merupakan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H., dan Serdi, S.H., & Rekan yang beralamat di JL. Meranti RT.03 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 71/SK/2022 pada tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 7 November 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln tanggal 7 November 2022, yang dilakukan perbaikan permohonan pada persidangan tanggal 14 November 2022, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon MAIIN JULI ANIK telah menikah dengan SUPRAPTO WIBOWO pada tanggal 2 Juli 2011 di Tarakan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6502-KW-11012017-0001 tertanggal 11 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan SUPRAPTO WIBOWO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) EZEQUIEL AMADEO FISCHER , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012;
 - 2) SACHIEL OLIVER FAVIO, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014;
3. Bahwa SUPRAPTO WIBOWO telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6502-KM-16032022-0002;
4. Bahwa almarhum SUPRAPTO WIBOWO meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - 1) MAIIN JULI ANIK
 - 2) EZEQUIEL AMADEO FISCHER
 - 3) SACHIEL OLIVER FAVIO

Sebagaimana Surat Keterangan ahli Waris tertanggal 30 Maret 2022 ;

5. Bahwa almarhum SUPRAPTO WIBOWO telah meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter SUPRAPTO WIBOWO ;
6. Bahwa harta peninggalan almarhum SUPRAPTO WIBOWO tersebut telah di jadikan hak tanggungan Pertama No.3213/2015 atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk namun telah dilunasi pembayaran nya oleh almarhum SUPRAPTO WIBOWO untuk mengambil sertifikat tersebut di PT. Bank CIMB Niaga Tbk perlu Penetapan karena EZEQUIEL AMADEO FISCHER dan SACHIEL OLIVER FAVIO masih dibawah umur, maka pemohon sebagai wali ibu dari anak – anak dibawah umur tersebut memerlukan Surat Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri Malinau ;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk memberikan menetapkan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :
 - 1) EZEQUIEL AMADEO FISCHER , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012;
 - 2) SACHIEL OLIVER FAVIO, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014;

Halaman 2 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter SUPRAPTO WIBOWO di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang:
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Subsida

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LU-26072012-0024 bahwa di Tarakan pada tanggal 22 Juni tahun 2012 telah lahir Ezequiel Amadeo Fischer anak kesatu, laki-laki dari ayah Suprpto Wibowo dan Ibu Maiin Juli Anik, Kutipan dikeluarkan di Kota Tarakan, pada tanggal 26 Juli 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. 6502-KW-11012017-0001 bahwa di Malinau pada tanggal 11 Januari tahun 2017 telah tercatat perkawinan antara Suprpto Wibowo dengan Maiin Juli Anik yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Joko Soekamto pada tanggal 2 Juli 2011, Kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian No. 6502-KM-16032022-0002 bahwa di ICU RSUD Tarakan pada tanggal 17 Februari tahun 2020 telah telah meninggal dunia seorang bernama Suprpto Wibowo lahir di Magelang pada tanggal 6 Maret 1975, Kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 16 Maret 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6502081603220001 dengan nama Kepala Keluarga Maiin Juli Anik, dan dikeluarkan tanggal 16 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;



5. Fotocopy dari fotocopy, Sertipikat Hak Milik Nomor 3920, dengan nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter persegi sebagaimana surat ukur nomor 04914/Cemorokandang/2012, NIB 12.06.02.10.07484 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 2 Maret 2010, yang setelah dicocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga No. 6406080610140002 dengan nama Kepala Keluarga dr. Suprpto Wibowo, dan dikeluarkan tanggal 6 Januari 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-19012015-0002 bahwa di Tarakan pada tanggal 28 November tahun 2014 telah lahir Sachiel Oliver Favio anak kedua, laki-laki dari ayah Suprpto Wibowo dan Ibu Maiin Juli anik, Kutipan dikeluarkan di Kota Tarakan, pada tanggal 9 Januari 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Malinau Barat tanggal 30 Maret 2022, yang menerangkan bahwa ahli waris almarhum Suprpto Wibowo adalah 1. Maiin Juli Anik, 2. Ezequiel Amadeo Fischer, 3. Sachiel Oliver Favio, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6406084106840002 dengan nama Maiin Juli Anik, Provinsi Kalimantan Utara dikeluarkan di Malinau 16 Maret 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keterangan Lunas No. 1309/CDG/SBY/XI/2022 dari Bank CIMB NIAGA yang ditujukan kepada Suprpto Wibowo, yang menerangkan telah mendapatkan kredit kepemilikan rumah di PT. CIMN NIAGA Tbk mengenai seluruh kewajiban tersebut diatas baik pokok, bunga dan kewajiban lainnya telah dilunasi pada tanggal 27 Juli 2022, surat keterangan lunas dikeluarkan dan ditandatangani oleh CIMB NIAGA tanggal 16 November 2022, yang setelah dicocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-10;



11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maiin Juli Anik, pada tanggal 20 November 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, s/d P-4 dan P-7 s/d P-9, P-11 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, s/d P-4 dan P-7 s/d P-9, P-11 ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5, P-6, P-10 fotocopy dari fotocopy, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Indra Malawati**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah kakak kandung dari pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan ingin memperoleh penetapan wali anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi anggunan dan telah lunas di Bank CIMB Niaga Malang;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan dr. Suprpto Wibowo pada tanggal 2 Juli 2011, berdasarkan Akta Perkawinan No. 6502-KW-11012017-0001;
- Bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Kuala Lapang RT.007, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan sebelum meninggal Alm. dr. Suprpto Wibowo sebagai dokter;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Alm. dr. Suprpto Wibowo dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Ezequiel Amadeo Fischer Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tarakan tanggal 22 Juni tahun 2012, anak kedua Sachiel Oliver Favio Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tarakan tanggal 28 November tahun 2014;
- Bahwa suami pemohon yang bernama dr. Suprpto Wibowo telah meninggal dunia di ICU RSUD Tarakan pada tanggal 17 Februari tahun 2020;
- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Sachiel Oliver Favio yang berusia 7 (tujuh) tahun



tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;

- Bahwa pemohon dan suami pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada oranglain yang menguasai tanah tersebut serta merupakan warisan dari Alm. dr. Suprpto Wibowo;
- Bahwa saat ini sertifikat tersebut sedang berada di Bank CIMB Niaga Malang, serta sudah dilakukan pelunasan piutang oleh pihak asuransi dan pemohon ingin mengambil kembali sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam proses pengambilan sertifikat tersebut dari pihak bank meminta adanya penetapan dari Pengadilan Negeri untuk syarat dalam mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut nantinya akan dijadikan pemohon sebagai cadangan biaya untuk menghidupi keluarga pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. dr. Suprpto Wibowo meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan dr. Suprpto Wibowo telah bersepakat dan menyetujui tindakan pemohon untuk menjadi wali anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi anggunan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang;
- Bahwa pemohon juga telah mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan izin mewakili anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi anggunan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang dari cerita pemohon dan keluarga besar pemohon;



- Bahwa adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri serta anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio
- Bahwa selama pemohon yang mengurus dan membiayai anak pemohon yang bernama yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio adalah pemohon sendiri dan pemohon merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang berkaitan dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Alfred Hamdianto**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah ipar dari pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan ingin memperoleh penetapan wali anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah lunas di Bank CIMB Niaga Malang;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan dr. Suprpto Wibowo pada tanggal 2 Juli 2011, berdasarkan Akta Perkawinan No. 6502-KW-11012017-0001;
- Bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Kuala Lapang RT.007, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan sebelum meninggal Alm. dr. Suprpto Wibowo sebagai dokter;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Alm. dr. Suprpto Wibowo dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Ezequiel Amadeo Fischer Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tarakan tanggal 22 Juni tahun 2012, anak kedua Sachiel Oliver Favio Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tarakan tanggal 28 November tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon yang bernama dr. Suprpto Wibowo telah meninggal dunia di ICU RSUD Tarakan pada tanggal 17 Februari tahun 2020;
- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Sachiel Oliver Favio yang berusia 7 (tujuh) tahun tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa pemohon dan suami pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada oranglain yang menguasai tanah tersebut serta merupakan warisan dari Alm. dr. Suprpto Wibowo;
- Bahwa saat ini sertifikat tersebut sedang berada di Bank CIMB Niaga Malang, serta sudah dilakukan pelunasan piutang oleh pihak asuransi dan pemohon ingin mengambil kembali sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam proses pengambilan sertifikat tersebut dari pihak bank meminta adanya penetapan dari Pengadilan Negeri untuk syarat dalam mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut nantinya akan dijadikan pemohon sebagai cadangan biaya untuk menghidupi keluarga pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. dr. Suprpto Wibowo meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan dr. Suprpto Wibowo telah bersepakat dan menyetujui tindakan pemohon untuk menjadi wali anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang;
- Bahwa pemohon juga telah mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan izin mewakili anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan

Halaman 8 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang dari cerita pemohon dan keluarga besar pemohon;

- Bahwa adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri serta anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio;
- Bahwa selama pemohon yang mengurus dan membiayai anak pemohon yang bernama yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio adalah pemohon sendiri dan pemohon merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang berkaitan dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas berkaitan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu 1. Ezequiel Amadeo Fischer, laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014 untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan permohonan wali untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *jurisdiktie volontaire* ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-6, dan P-9, serta fakta dari keterangan Saksi Indra Malawati dan Saksi Alfred Hamdianto dibawah sumpah/janji menunjukkan bahwa Pemohon selaku orangtua dari Anak Ezequiel Amadeo Fischer dan Anak Sachiel Oliver Favio, beralamat di Desa Kuala Lapang RT.007, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan dr. Suprpto Wibowo pada tanggal 2 Juli 2011, berdasarkan Akta Perkawinan No. 6502-KW-11012017-0001;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Alm. dr. Suprpto Wibowo dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Ezequiel Amadeo Fischer Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tarakan tanggal 22 Juni tahun 2012, anak kedua Sachiel Oliver Favio Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tarakan tanggal 28 November tahun 2014;
- Bahwa suami pemohon yang bernama dr. Suprpto Wibowo telah meninggal dunia di ICU RSUD Tarakan pada tanggal 17 Februari tahun 2020;
- Bahwa pemohon dan suami pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo;

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada oranglain yang menguasai tanah tersebut dari Alm. dr. Suprpto Wibowo;
- Bahwa saat ini sertifikat tersebut sedang berada di Bank CIMB Niaga Malang, serta sudah dilakukan pelunasan piutang oleh pihak asuransi dan pemohon ingin mengambil kembali sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam proses pengambilan sertifikat tersebut dari pihak bank meminta adanya penetapan dari Pengadilan Negeri untuk syarat dalam mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut nantinya akan dijadikan pemohon sebagai cadangan biaya untuk menghidupi keluarga pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. dr. Suprpto Wibowo meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan dr. Suprpto Wibowo telah bersepakat dan menyetujui tindakan pemohon untuk menjadi wali anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang berkaitan dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu 1. Ezequiel Amadeo Fischer , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014 untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk

Halaman 11 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang merupakan suatu permohonan yang bersifat administrative yang bersifat bukan sengketa, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, s/d P-4 dan P-7 s/d P-9, P-11 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, s/d P-4 dan P-7 s/d P-9, P-11 ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5, P-6, P-10 fotocopy dari fotocopy, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/jani yang bernama keterangan Saksi Indra Malawati dan Saksi Alfred Hamdianto keterangannya telah didengar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan berkaitan dengan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu 1. Ezequiel Amadeo Fischer , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014 untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Malinau, perihal Permohonan *a quo* adalah mengenai “Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu 1. Ezequiel Amadeo Fischer , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014 untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpedoman pada ketentuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin dan dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LU-26072012-0024 bahwa di Tarakan pada tanggal 22 Juni tahun 2012 telah lahir Ezequiel Amadeo Fischer anak kesatu, laki-laki dari ayah Suprpto Wibowo dan Ibu Maiin Juli Anik, Kutipan dikeluarkan di Kota Tarakan, pada tanggal 26 Juli 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Vide Bukti P-1), dan Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-19012015-0002 bahwa di Tarakan pada tanggal 28 November tahun 2014 telah lahir

Halaman 13 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachiel Oliver Favio anak kedua, laki-laki dari ayah Suprpto Wibowo dan Ibu Maiin Juli anik, Kutipan dikeluarkan di Kota Tarakan, pada tanggal 9 Januari 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Malinau Barat tanggal 30 Maret 2022, yang menerangkan bahwa ahli waris almarhum Suprpto Wibowo adalah 1. Maiin Juli Anik, 2. Ezequiel Amadeo Fischer, 3. Sachiel Oliver Favio, (Vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemohon selaku Ibu dari anak-anak Pemohon yang bernama 1. Ezequiel Amadeo Fischer, laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum pemohon Hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan wali untuk mewakili anak pemohon yang bernama 1. Ezequiel Amadeo Fischer , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014 dalam melakukan perbuatan hukum mengajukan permohonan sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu 1. Ezequiel Amadeo Fischer , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014 untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang

kepada Pengadilan Negeri Malinau untuk kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk “Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : 1. EZEQUIEL AMADEO FISCHER , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. SACHIEL OLIVER FAVIO, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014”, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2, P-4, P-6 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. dr. Suprpto Wibowo pada di Malinau, tanggal 2 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6502-KW-11012017-0001 dan telah memiliki Kartu Keluarga No. 6502081603220001 dengan nama Kepala Keluarga Maiin Juli Anik, dan dikeluarkan tanggal 16 Maret 2022 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dan Kartu Keluarga No. 6406080610140002 dengan nama Kepala Keluarga dr. Suprpto Wibowo, dan dikeluarkan tanggal 6 Januari 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Alm. dr. Suprpto Wibowo dengan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Suprpto Wibowo, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari tahun 2020, oleh karena sakit pada saat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, dan P-7 keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa dari pernikahan pemohon dengan Alm. Suprpto Wibowo dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Ezequiel Amadeo Fischer , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, anak kedua Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014. Kedua anak pemohon Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio yang mengasuh adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. dr. Suprpto Wibowo meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak pemohon serta keluarga besar Pemohon dan dr. Suprpto Wibowo telah bersepakat dan menyetujui tindakan pemohon untuk menjadi wali anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPer dan Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar yang mengasuh anak yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Sachiel Oliver Favio yang berusia 7 (tujuh) tahun tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPperdata, yang pada pokoknya berbunyi :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”

Dan Pasal 1330 KUHPperdata, yang pada pokoknya berbunyi :

Halaman 15 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu"

Maka 2 (dua) orang anak tersebut merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin maka belum cakap bertindak dalam hukum, maka apa bila ada kepentingannya dalam hukum haruslah di wakili oleh wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa selama orang tuanya/bapaknya meninggal , anak tersebut diasuh oleh ibunya yakni pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Indra Malawati dan Saksi Alfred Hamdianto yang menerangkan keluarga besar Pemohon dan dr. Suprpto Wibowo telah bersepakat dan menyetujui tindakan pemohon untuk menjadi wali anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang dan benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang berkaitan dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Indra Malawati dan Saksi Alfred Hamdianto diperoleh fakta bahwa pemohon dan suami pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada oranglain yang menguasai tanah tersebut dari Alm. dr. Suprpto Wibowo, maka berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas ,Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemohon selaku Ibu Kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon yang memohon untuk "Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter SUPRAPTO WIBOWO di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2, P-4, P-6 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. dr. Suprpto Wibowo pada di Malinau, tanggal 2 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6502-KW-11012017-0001 dan telah memiliki Kartu Keluarga No. 6502081603220001 dengan nama Kepala Keluarga Maiin Juli Anik, dan dikeluarkan tanggal 16 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dan Kartu Keluarga No. 6406080610140002 dengan nama Kepala Keluarga dr. Suprpto Wibowo, dan dikeluarkan tanggal 6 Januari 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Alm. dr. Suprpto Wibowo dengan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Suprpto Wibowo, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari tahun 2020, oleh karena sakit pada saat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, dan P-7 keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa dari pernikahan pemohon dengan Alm. Suprpto Wibowo dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Ezequiel Amadeo Fischer , laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, anak kedua Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014. Kedua anak pemohon Ezequiel Amadeo

Halaman 17 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



Fischer dan Sachiel Oliver Favio yang mengasuh adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. dr. Suprpto Wibowo meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak pemohon serta keluarga besar Pemohon dan dr. Suprpto Wibowo telah bersepakat dan menyetujui tindakan pemohon untuk menjadi wali anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPer dan Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar yang mengasuh anak yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Sachiel Oliver Favio yang berusia 7 (tujuh) tahun tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPperdata, yang pada pokoknya berbunyi :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”

Dan Pasal 1330 KUHPperdata, yang pada pokoknya berbunyi :

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”

Maka 2 (dua) orang anak tersebut merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin maka belum cakap bertindak dalam hukum, maka apa bila ada kepentingannya dalam hukum haruslah di wakili oleh wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa selama orang tuanya/bapaknya meninggal , anak tersebut diasuh oleh Ibunyanya yakni pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pemohon dan suami pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada oranglain yang menguasai tanah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerangkan keluarga besar Pemohon dan dr. Suprpto Wibowo telah bersepakat dan menyetujui tindakan pemohon untuk menjadi wali anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang dan benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang berkaitan dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo, maka berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

- 1. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;*
- 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6502-KW-11012017-0001 bahwa di Malinau pada tanggal 11 Januari tahun 2017 telah tercatat perkawinan antara Suprpto Wibowo dengan Maiin Juli Anik yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Joko Soekamto pada tanggal 2 Juli 2011, Kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-2); Kutipan Akta Kematian No. 6502-KM-16032022-0002 bahwa di ICU RSUD Tarakan pada tanggal 17 Februari tahun 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Suprpto Wibowo lahir di Magelang pada tanggal 6 Maret 1975, Kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 16 Maret 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-3);

Halaman 19 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 1309/CDG/SBY/XI/2022 dari Bank CIMB NIAGA yang ditujukan kepada Suprpto Wibowo, yang menerangkan telah mendapatkan kredit kepemilikan rumah di PT. CIMN NIAGA Tbk mengenai seluruh kewajiban tersebut diatas baik pokok, bunga dan kewajiban lainnya telah dilunasi pada tanggal 27 Juli 2022, surat keterangan lunas dikeluarkan dan ditandatangani oleh CIMB NIAGA tanggal 16 November 2022, (Vide Bukti P-11) dan Bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maiin Juli Anik, pada tanggal 20 November 2022, (Vide Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3920, dengan nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter persegi sebagaimana surat ukur nomor 04914/Cemorokandang/2012, NIB 12.06.02.10.07484 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 2 Maret 2010, (Vide Bukti P-5), Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Malinau Barat tanggal 30 Maret 2022, yang menerangkan bahwa ahli waris almarhum Suprpto Wibowo adalah 1. Maiin Juli Anik, 2. Ezequiel Amadeo Fischer, 3. Sachiel Oliver Favio, (Vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Indra Malawati dan Saksi Alfred Hamdianto yang menerangkan pemohon telah menikah dengan dr. Suprpto Wibowo pada tanggal 2 Juli 2011, berdasarkan Akta Perkawinan No. 6502-KW-11012017-0001 dari pernikahan pemohon dengan Alm. dr. Suprpto Wibowo dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Ezequiel Amadeo Fischer Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tarakan tanggal 22 Juni tahun 2012, anak kedua Sachiel Oliver Favio Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tarakan tanggal 28 November tahun 2014. Suami pemohon yang bernama dr. Suprpto Wibowo telah meninggal dunia di ICU RSUD Tarakan pada tanggal 17 Februari tahun 2020. Pemohon dan suami pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada oranglain yang menguasai tanah tersebut dari Alm. dr. Suprpto Wibowo saat ini sertifikat tersebut sedang berada di Bank CIMB Niaga Malang, serta sudah dilakukan pelunasan piutang oleh pihak asuransi dan pemohon ingin mengambil kembali sertifikat tersebut. Dalam proses pengambilan sertifikat tersebut dari pihak bank meminta adanya penetapan dari Pengadilan Negeri untuk syarat dalam mengambil sertifikat tersebut, sertifikat tersebut nantinya akan dijadikan pemohon sebagai cadangan biaya untuk menghidupi keluarga pemohon dan anak-anak pemohon;

Halaman 20 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Indra Malawati dan Saksi Alfred Hamdianto yang menerangkan yang mengasuh anak yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. dr. Suprpto Wibowo meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak pemohon tersebut;. Keluarga besar Pemohon dan dr. Suprpto Wibowo telah bersepakat dan menyetujui tindakan pemohon untuk menjadi wali anak-anak pemohon yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang, benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama yang bernama Ezequiel Amadeo Fischer dan Sachiel Oliver Favio untuk dapat mengambil sertifikat tanah yang menjadi tanggungan dan telah dilakukan pelunasan oleh asuransi di Bank CIMB Niaga Malang berkaitan dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter, dengan nama pemegang hak dr. Suprpto Wibowo, maka berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun berupa Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu 1. Ezequiel Amadeo Fischer, laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014 untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malangan tanah dan diharapkan untuk memudahkan pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu 1. Ezequiel Amadeo Fischer, laki-laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki - laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014 untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3920 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) surat ukur Nomor : 04914/cemorokandang/2010 atas nama

Halaman 21 dari 23 Halaman / Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mln



pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang malang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu permohonan wali untuk mewakili anak untuk mengambil Sertipikat Hak Milik, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : 1. Ezequiel Amadeo Fischer , Laki-Laki, lahir di Tarakan, tanggal 22 Juni 2012, 2. Sachiel Oliver Favio, Laki-Laki, lahir di Tarakan, tanggal 28 November 2014;
3. Memberikan izin kepada pemohon sebagai Wali untuk mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 3920, dengan nama pemegang hak Dokter Suprpto Wibowo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Cemorokandang, dengan luas 105 meter persegi sebagaimana surat ukur nomor 04914/Cemorokandang/2012, NIB 12.06.02.10.07484 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 2 Maret 2010 pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Malang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 7 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ali Mashudi, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	Rp. 10.000,00 +

Jumlah

Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)